



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santoso bin Daroji;
2. Tempat lahir : Gunung Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/6 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO BIN DAROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu." sebagaimana dalam Dakwaan kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO BIN DAROJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu/ bong;Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan salah satu anak Terdakwa setiap minggunya harus *check up* ke dokter untuk dilakukan transfusi darah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Bahwa terdakwa Santoso Bin Daroji pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Genung Rejo, RT/Rw 005/005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, *telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Jam 18.30 WIB, saksi GENTHA FEBRIANTORO dan Saksi YOGA YOLANDA TIM opsnel sat resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Genung Rejo, RT/Rw 005/005, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut saksi GENTHA FEBRIANTORO dan Saksi YOGA YOLANDA TIM opsnel sat resnarkoba langsung menuju ke rumah terdakwa SANTOSO BIN DAROJI dan mendapati terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya di gunakan oleh terdakwa bersama sama dengan MISNAN (DPO), GUMUD (DPO), TOPAN(DPO), dan ATOR(DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang di temukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah terdakwa yang beralamat Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A5.08.23.362 tanggal 08 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria. S. Si dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), jumlah sampel yang diterima yaitu seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disita dari terdakwa dengan jumlah sampel yang diuji yaitu seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Santoso Bin Daroji pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Gunung Rejo, RT/Rw 005/005, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira Jam 16.30 WIB, Misnan(DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT/Rw 005/005, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu terdakwa mengajak Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO) dan Ator (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama, kemudian terdakwa dan Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak ikut iuran tetapi menyediakan tempat dan alat sabu (bong) untuk memakai sabu di gubuk belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi ADE (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu Yang berada di desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran, setelah sampai saksi ADE langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ADE senilai 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Lalu sekira jam 18.00 WIB terdakwa bersama Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO) mengonsumsi Narkotika dengan cara sabu berupa kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastic yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut di hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain botol plastik, secara bergantian oleh terdakwa Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO), kemudian asap tersebut dihembuskan seperti merokok dari sisi lain dari botol dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

Bahwa sekira jam 19.00 WIB Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira jam 20.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sendirian diruang tengah datang tim satresnarkoba polres pesawaran mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa bersama-sama Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO) untuk mengkonsumsi shabu di gubuk belakang rumah terdakwa di Dusun Gunung Rejo, RT/Rw 005/005, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.08.23.242 tanggal 08 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria. S. Si dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6381-16. A / HP / VIII / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap sampel urine atas nama Santoso Bin Daroji, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak sedang dilakukan perawatan dokter dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai tata cara agama Saksi dan Saksi-saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda kepada Terdakwa serta yang terkait dengan pekerjaan, sebagai berikut:

**1. Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki seperangkat alat hisap sabu Narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Santoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan adalah seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah yang berada yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Kemudian Kami menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Santoso Bin Daroji yang saat Kami tangkap sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa tersebut, lalu Kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ahmad Fefian alias Ade dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Fefian alias Ade sudah ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan menyimpan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) tersebut adalah sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana bong tersebut baru selesai digunakan oleh Terdakwa dan 4 (empat) temannya yang bernama Mishan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Fefian alias Ade pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sampai ditemukan barang bukti saat itu disaksikan secara langsung oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu (bong) tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah patungan dari Saksi Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), Ator (DPO) masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tugas Terdakwa hanya menyediakan tempat memakai Sabu yaitu di gubuk belakang rumah Terdakwa dan juga alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Fefian alias Ade;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya perlawanan maupun melarikan diri ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki seperangkat alat hisap sabu Narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Santoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan adalah seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro dan Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah yang berada yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. Kemudian Kami menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Santoso Bin Daroji yang saat Kami tangkap sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa tersebut, lalu Kami lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ahmad Fefian alias Ade dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Fefian alias Ade sudah ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan menyimpan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) tersebut adalah sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, yang mana bong tersebut baru selesai digunakan oleh Terdakwa dan 4 (empat)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), dan Ator (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Fefian alias Ade pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di Desa Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sampai ditemukan barang bukti saat itu disaksikan secara langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu (bong) tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah patungan dari Saksi Misnan (DPO), Gumud (DPO), Topan (DPO), Ator (DPO) masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tugas Terdakwa hanya menyediakan tempat memakai Sabu yaitu di gubuk belakang rumah Terdakwa dan juga alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Fefian alias Ade;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Kami mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya perlawanan maupun melarikan diri ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ahmad Fefian alias Ade bin Rahmat** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah terkait penangkapan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terkait kepemilikan seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) dan setelah dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena pengakuan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Anton (DPO);

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Anton (DPO) dari kawan Saksi yang bernama Saudara Teteng, tetapi Saksi belum pernah bertemu dengan Saudara Anton (DPO);

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara komunikasi lewat aplikasi Whatsapp, kemudian Narkotika jenis sabu dititipkan kepada Saksi Teteng, setelah itu Saksi Teteng memberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa, dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Kami mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama, lalu Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator setuju dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak ikut patungan, tetapi Terdakwa menyediakan tempat memakai sabu yaitu gubuk belakang rumah Terdakwa dan juga Terdakwa menyediakan alat hisap Narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Fefian alias Ade dan janji untuk bertemu di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, lalu Terdakwa berangkat sendiri ke rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade yang berada di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor milik Saudara Topan, setelah Terdakwa sampai di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, dan disana sudah ditunggu oleh Saksi Ahmad Fefian alias Ade dan Saksi Ahmad Fefian alias Ade langsung memberikan narkotika dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fefian alias Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator mengkonsumsi sabu menggunakan bong milik Terdakwa secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator pulang, dan sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang bertemu dengan Saksi Ahmad Fefian alias Ade dan menerima Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saudara Ahmad Fefian alias Ade sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah mula-mula sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol palastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu tersebut di bakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok, dan itu dihisap secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.242, tanggal 8 Agustus 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si. dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 6381-16. A / HP / VIII / 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, S.Km. dan Widiyanti, Amd., dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap sampel urine atas nama Santoso bin Daroji, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, kira-kira pukul 20.00 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 16.30 WIB, Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, lalu Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator setuju dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak ikut patungan, namun Terdakwa menyediakan tempat untuk memakai sabu yaitu di gubuk belakang rumah Terdakwa dan juga Terdakwa menyediakan alat hisap Narkoba jenis sabu (bong);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Fefian alias Ade dan janji untuk bertemu di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, lalu Terdakwa berangkat sendiri ke rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade yang berada di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor milik Saudara Topan, sesampainya Terdakwa di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, Saksi Ahmad Fefian alias Ade langsung memberikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fefian alias Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator mengonsumsi sabu menggunakan bong milik Terdakwa secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator pulang ke rumahnya masing-masing, dan sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.242, tanggal 8 Agustus 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si. dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 6381-16. A / HP / VIII / 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, S.Km. dan Widiyanti, Amd., dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap sampel urine atas nama Santoso bin Daroji, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Santoso bin Daroji** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalahguna** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt





secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, kira-kira pukul 20.00 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Gunung Rejo, RT005/RW005, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 16.30 WIB, Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama, lalu Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator setuju dan mengumpulkan uang masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak ikut patungan, namun Terdakwa menyediakan tempat untuk memakai sabu yaitu di gubuk belakang rumah Terdakwa dan juga Terdakwa menyediakan alat hisap Narkotika jenis sabu (bong);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Fefian alias Ade dan janji untuk bertemu di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, lalu Terdakwa berangkat sendiri ke rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade yang berada di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor milik Saudara Topan, sesampainya Terdakwa di samping rumah Saksi Ahmad Fefian alias Ade, Saksi Ahmad Fefian alias Ade langsung memberikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ahmad Fefian alias Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Misnan, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator mengkonsumsi sabu menggunakan bong milik Terdakwa secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saudara Gumud, Saudara Topan, dan Saudara Ator pulang ke rumahnya masing-masing, dan sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tengah rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di selipan tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.242, tanggal 8 Agustus 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si. dan oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 6381-16. A / HP / VIII / 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, S.Km. dan Widiyanti, Amd., dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap sampel urine atas nama Santoso bin Daroji, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari sebagai petani dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabtu) yang jumlah/ beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu bong, dikuatkan pula dengan hasil tes urine milik Terdakwa yang disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, mengingat dalam perkara-perkara dengan rangkaian perbuatan yang serupa dengan perkara *in casu* dan dengan barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong), lamanya pidana penjara yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Akan bertentangan dengan asas keadilan apabila dijatuhkan pidana penjara yang sangat berat dibandingkan dengan imbalan yang diharapkan oleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisab sabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Santoso bin Daroji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisab sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muthia Wulandari, S.H.**

**Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Provita Justisia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Reynaldy, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)